

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Karst Gunung Sewu merupakan bentang alam karst yang penting secara ekologi, hidrologi, ekonomi, dan kultural. Keberadaannya memengaruhi ketersediaan air bawah tanah, keanekaragaman hayati, serta sumber penghidupan bagi masyarakat lokal (pertanian, pariwisata, dan pertambangan batu kapur)¹. Karena kompleksitas fungsi dan nilai tersebut, pengelolaan kawasan karst membutuhkan kerangka regulasi yang jelas dan konsisten antara tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Perubahan kebijakan tata ruang atau usulan pengurangan luas kawasan lindung yang diputuskan di tingkat daerah telah menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian Gunung Sewu, sehingga pertanyaan mengenai kesesuaian dan sinkronisasi regulasi menjadi sangat relevan.

Fenomena tumpang tindih wewenang antara peraturan pusat dan peraturan daerah seringkali menimbulkan kebingungan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Di satu sisi ada peraturan atau perencanaan nasional (contohnya, penataan ruang nasional, kebijakan perlindungan lingkungan, pedoman teknis sektor energi/geologi), sementara di sisi lain pemerintah daerah membuat peraturan daerah dan rencana tata ruang daerah yang merefleksikan kepentingan lokal. Tidak sinkronnya antara aturan-aturan ini dapat menyebabkan lemahnya perlindungan kawasan karst, lompatan implementasi kebijakan, atau justru membuka ruang bagi praktik pemanfaatan yang merusak². Sejalan dengan pandangan Juniarso Ridwan,

¹ Reinhart, A. & Hartawan, G., "Land Use and Land Cover Dynamics of Karst of Gunung Sewu," *Forum Geografi* Vol. 30 No. 2 (2016): 201–213.

² Endarto, R., Sunarto, S., & Budi, U., "Kerusakan Lingkungan di Kawasan Karst Gunung Sewu," *Majalah Geografi Indonesia* Vol. 27 No. 2 (2013): 102–114.

hukum tata ruang memiliki fungsi integratif untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan lintas wilayah dan sektor, sehingga otonomi daerah tidak menimbulkan fragmentasi kebijakan ruang antara pusat dan daerah³. Beberapa kajian empiris pada Kawasan Karst Gunung Sewu mengidentifikasi dinamika penggunaan lahan, degradasi sumber daya air, dan persoalan tata kelola yang diperparah oleh tidak sinkronnya kebijakan.

Sinkronisasi regulasi dalam kajian hukum tata negara dan administrasi publik mengacu pada proses penyelarasan peraturan perundang-undangan baik antar tingkat hierarki (sinkronisasi vertikal) maupun antar sektor dan institusi (sinkronisasi horizontal) agar tercipta keselarasan, keterpaduan, dan konsistensi di antara norma-norma hukum⁴. Dalam konteks penataan ruang, sinkronisasi diperlukan agar rencana tata ruang daerah selalu konsisten dengan arah kebijakan ruang nasional dan tidak bertentangan dengan kepentingan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih, kontradiksi, maupun kekosongan regulasi yang dapat mengganggu kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Endang Sumiarni, sinkronisasi adalah penilaian kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan dengan cara melihat hubungan antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah secara sistematis untuk memastikan bahwa substansi regulasi tidak bertentangan dan saling melengkapi secara operasional.⁵ Sinkronisasi vertikal menilai kesesuaian antar peraturan dengan tingkatan hierarki yang berbeda, seperti UU dan Peraturan Pemerintah, untuk menghindari pertentangan norma hukum. Sedangkan sinkronisasi horizontal menyelaraskan peraturan pada tingkatan yang sama dalam konteks antar lembaga atau sektor untuk menciptakan kebijakan yang harmonis dan terintegrasi. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah) menjadi landasan hukum dalam

³ H. Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016), hlm. 45.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 45.

⁵ Endang Sumiarni, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan* (BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018), hlm. 2–9.

pelaksanaan sinkronisasi ini. ⁶Proses sinkronisasi tidak hanya merupakan harmonisasi materi substantif dalam isi peraturan, tetapi juga teknis pembuatan peraturan, melibatkan koordinasi antar lembaga pembentuk regulasi serta integrasi perencanaan regulasi agar perundang-undangan yang dibentuk secara nasional dan sektoral dapat berjalan efektif dan saling melengkapi. Hal ini perlu diatur dan diawasi agar sistem perundang-undangan nasional tetap harmonis, stabil, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaannya serta bagi masyarakat. Secara praktis, sinkronisasi regulasi memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kebijakan melalui penyelarasan aturan yang menghindarkan dualisme dan benturan kewenangan antara lembaga serta pemerintah pusat dan daerah.

Secara umum (KBBI dan literatur hukum), regulasi dipahami sebagai sekumpulan aturan atau instrumen hukum yang mengatur tata laku, kegiatan, atau pemanfaatan dalam suatu bidang tertentu; regulasi dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain-lain. Ahli hukum tata pemerintahan menyoroti fungsi regulasi sebagai alat negara untuk mencapai kepentingan publik (keamanan, keselamatan, kesejahteraan, perlindungan lingkungan). Dalam praktik nasional, ruang lingkup regulasi lingkungan-karst berakar pada beberapa payung hukum, antara lain Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007) yang mengatur perlindungan fungsi ruang, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) serta peraturan teknis sektor. Regulasi memiliki fungsi normatif, administratif, dan instrumental dalam mencapai tujuan perlindungan sumber daya alam.

Regulasi pusat adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga atau otoritas nasional seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Presiden, yang mengatur urusan bersifat nasional atau urusan yang menurut konstitusi/kewenangan harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Contoh regulasi pusat yaitu Keputusan Menteri ESDM yang

⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 87.

menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunung Sewu sebagai kawasan lindung geologi.⁷Regulasi pusat memiliki karakter mengikat secara nasional, menjadi acuan bagi penyusunan regulasi daerah, dan mencegah disharmoni kebijakan melalui sinkronisasi vertikal serta pembinaan dan pengawasan pusat atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Regulasi daerah adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbup/Perwali), dan Peraturan Desa, untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas otonomi dan urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah.⁸ Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, serta melaksanakan kewenangan konkuren yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka otonomi seluas-luasnya sesuai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan daerah wajib relevan dengan kebutuhan lokal dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas membagi kewenangan pusat dan daerah menggunakan dua pendekatan, yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas otonomi. Sementara dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Kewenangan pemerintahan konkuren sebagai ruang otonomi daerah harus tetap selaras dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pusat, dengan pusat menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap daerah. Regulasi pusat mengikat secara nasional dan menjadi landasan bagi regulasi daerah, sedangkan regulasi daerah bersifat spesifik dan hanya berlaku pada satuan daerah, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sinkronisasi vertikal sangat penting untuk harmonisasi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan agar tidak terjadi tumpang

⁷ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3045 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030.

tindih atau konflik antara pusat dan daerah. Seluruh framework pembagian kewenangan ini diatur secara sistematis dalam UU No. 23 Tahun 2014 sebagai landasan utama otonomi daerah dan harmonisasi hukum tata negara Indonesia.

Pengelolaan Kawasan Karst Gunung Sewu terkait dengan aspek multi-sektor: tata ruang, lingkungan hidup, sumber daya mineral (pertambangan batu kapur), konservasi geologi, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi lokal. Keputusan penetapan KBAK oleh Kementerian ESDM (Keputusan Menteri ESDM No. 3045 K/40/MEM/2014) menetapkan luasan dan status perlindungan yang menjadi dasar kebijakan di tingkat provinsi/kabupaten; namun praktiknya muncul usulan perubahan atau peninjauan ulang luasan yang diajukan pemerintah daerah, sehingga menimbulkan perdebatan antara kepentingan pembangunan daerah dan kebutuhan konservasi ekosistem karst. Kasus- kasus usulan pengurangan luas KBAK, konflik perizinan pertambangan/penambangan batuan kapur, serta tekanan konversi lahan menunjukkan bahwa ketidaksinkronan regulasi berpotensi melemahkan perlindungan kawasan karst.

Beberapa penelitian dan prosiding akademik menyajikan temuan penting terkait pengelolaan Gunung Sewu: studi empiris tentang efektivitas pengelolaan kawasan karst di Gunungkidul menunjukkan tantangan dalam koordinasi institusional, kelembagaan pengelolaan, dan partisipasi masyarakat; prosiding dan artikel akademik mencatat dinamika kebijakan lokal dan potensi konflik kewenangan antara pusat dan daerah yang berdampak pada implementasi perlindungan karst. Temuan-temuan ini mempertegas kebutuhan kajian hukum yang menelaah bagaimana sinkronisasi regulasi (vertikal dan horizontal) dapat diperkuat untuk menjamin konservasi sekaligus memungkinkan pembangunan lokal yang berkelanjutan.

Dari hasil telaah regulasi dan literatur empiris, tampak adanya sejumlah kesenjangan yang krusial. Mekanisme sinkronisasi teknis norma masih lemah, khususnya dalam relasi antara klausul tata ruang daerah dengan pedoman teknis perlindungan karst yang ditetapkan oleh regulasi pusat. RTRW Kabupaten Gunungkidul, misalnya, seringkali menempatkan kawasan karst sebagai zona

lindung geologi, tetapi pada saat yang sama tetap membuka ruang bagi pembangunan infrastruktur dan aktivitas pariwisata berskala besar. Kondisi ini berpotensi menciptakan konflik norma ketika dibandingkan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 maupun Keputusan Menteri ESDM No. 3045 K/40/MEM/2014 yang menekankan konservasi kawasan karst secara ketat. Pemerintah kabupaten dan desa sering kali terjebak dalam perbedaan interpretasi mengenai siapa yang memiliki legitimasi untuk mengambil keputusan, sehingga pengawasan di tingkat kecamatan maupun kelurahan menjadi tidak efektif. Kesenjangan lainnya tampak pada bagaimana regulasi daerah mengakomodasi standar perlindungan nasional tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal. Regulasi pusat menekankan prinsip perlindungan ekosistem karst sebagai kawasan lindung strategis nasional, sedangkan regulasi daerah cenderung menitikberatkan pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan sektor wisata. Pertentangan orientasi ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antara asas keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk difokuskan pada tiga hal utama: pertama, analisis isi dan struktur regulasi pusat dan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan karst Gunung Sewu; kedua, identifikasi titik konflik atau inkonsistensi serta faktor penyebabnya; dan ketiga, perumusan rekomendasi mekanisme sinkronisasi yang aplikatif, baik melalui perbaikan teknik perundang-undangan, penguatan koordinasi antarinstansi, maupun pengintegrasian mekanisme partisipasi publik di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini penting untuk menganalisis sinkronisasi regulasi pusat dan daerah dalam pengelolaan Kawasan Karst Gunung Sewu di Kabupaten Gunung Kidul, mengidentifikasi konflik norma dan praktik, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang operasional untuk meningkatkan perlindungan fungsi karst sekaligus mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat lokal. Kajian ini akan menggabungkan analisis peraturan, studi kasus empiris pada Gunung Sewu, dan wawancara dengan pemangku kepentingan untuk menyusun model sinkronisasi yang efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

Bagaimana sinkronisasi regulasi pusat dan daerah dapat diterapkan untuk mengatasi tumpang tindih dalam pengelolaan kawasan karst ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu tentang bagaimana sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Kawasan Karst Gunungsewu di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu juga untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta solusi sinkronisasi yang dapat di terapkan demi pengelolaan Kawasan Karst Gunungsewu yang efektif dan berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca. Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi pemikiran ataupun perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan pada umumnya dan juga secara khusus mengenai pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah terhadap wilayah karst.

2. Praktis

- a. Bagi pemerintah, Penelitian ini memberikan masukan strategis dalam menyusun, menyelaraskan, serta

mengevaluasi regulasi terkait pengelolaan kawasan karst agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah pusat dapat menjadikan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pedoman teknis yang lebih adaptif dengan kondisi daerah, sementara pemerintah daerah memperoleh acuan dalam merumuskan peraturan daerah dan tata ruang yang konsisten dengan kebijakan nasional. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat koordinasi antarinstansi lintas sektor serta mencegah potensi konflik hukum akibat regulasi yang bertentangan.

- b. Bagi masyarakat, Penelitian ini memberi kepastian hukum terkait pemanfaatan lahan dan sumber daya karst sehingga hak-hak masyarakat lebih terlindungi. Selain itu, masyarakat memperoleh manfaat dari adanya tata kelola yang jelas, yang membuka ruang partisipasi dalam perumusan maupun pengawasan kebijakan. Dengan sinkronisasi regulasi, pengelolaan kawasan karst dapat lebih seimbang antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatan ekonomi, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.
- c. Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul penelitian tentang “ SINKRONISASI REGULASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KARST GUNUNG SEWU DI KABUPATEN GUNUNG

KIDUL ” merupakan karya asli dari sang penulis, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, kekhususan yang dilakukan pada penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola wilayah karst di wilayah gunung kidul. Terdapat beberapa tema yang sama dengan skripsi ini, tetapi secara garis besar permasalahan yang diangkat dan penelitiannya berbeda. Sebagai pembanding dari penelitian ini maka terdapat beberapa skripsi yang penulis gunakan dalam membandingkan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan yang ditulis oleh penulis skripsi lainnya, yaitu :

1. Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KAWASAN KARST DI GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA ⁹

Identitas :

- a) Nama : SADDAM SURBAKTI
- b) Nomor Mahasiswa : 100510427
- c) Fakultas : Ilmu Hukum
- d) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- e) Tahun Penelitian : 2017

Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah :

- 1) Bagaimana peran pemerintah pusat khususnya menteri energi sumber daya alam dalam memberi perlindungan bentang alam kawasan karst ?

Hasil Penelitian :

- 1) Menjelaskan pengertian, potensi, dan permasalahan kawasan karst di Gunung Kidul.

⁹ Saddam Surbakti, 2017, Aspek Hukum Perlindungan Kawasan Karst di Gunung Kidul Yogyakarta, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 2) penambangan juga menyebabkan perubahan morfologi karst, hilangnya vegetasi, serta meningkatnya risiko longsor dan erosi. Saddam menilai bahwa salah satu penyebab utama kerusakan tersebut adalah lemahnya penegakan hukum dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan penambangan, baik yang memiliki izin maupun yang tidak berizin.
- 3) penambangan batu gamping berdampak langsung terhadap sistem hidrologi karst, seperti berkurangnya cadangan air bawah tanah, rusaknya struktur batuan penyimpan air, serta menurunnya kualitas air akibat infiltrasi bahan tambang.
- 4) Instrumen hukum lingkungan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan karst karena pelaksanaannya belum terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan tidak berfokus pada aspek hukum perlindungan kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul yang menekankan pentingnya instrumen hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan akibat aktivitas penambangan batu gamping. melainkan penelitian penulis berfokus pada hubungan vertikal dan horizontal antar peraturan, seperti undang – undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri ESDM dan RTRW kab. Gunungkidul.

2. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambangan Batu Kapur Tanpa Izin di Kabupaten Gunungkidul. ¹⁰

Identitas :

- a) Nama : Shintia Utawifie Arvina
- b) Nomor Mahasiswa : 050509097
- c) Fakultas : Ilmu Hukum
- d) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- e) Tahun Penelitian : 2009

Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur tanpa izin di Kabupaten Gunungkidul?
- 2) Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur tanpa izin di Kabupaten Gunungkidul?

Hasil Penelitian :

- 1) Penelitian menyoroti kegiatan penambangan batu kapur golongan C di Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Ditemukan kekosongan atau lemahnya sanksi administratif di tingkat daerah, karena Perda 11/2003 tidak secara tegas mengatur sanksi terhadap pelanggaran lingkungan.
- 3) Ditemukan bahwa penambangan banyak dilakukan tanpa izin (PETI), baik oleh masyarakat setempat maupun pengusaha kecil.

¹⁰ Shintia Utawifie Arvina, 2009, Penegakan Hukum Terhadap perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambangan Batu Kapur Tanpa Izin di Kabupaten Gunungkidul, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4) PETI menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, antara lain :

- a. Hilangnya fungsi lahan dan vegetasi.
- b. Berkurangnya cadangan air bawah tanah.
- c. Meningkatnya risiko erosi dan longsor.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan tidak berfokus pada penambangan batu kapur dan dampak lingkungan melainkan penelitian penulis berfokus pada sinkronisasi regulasi pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan karst. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada tidak adanya pengawasan ketat terhadap PETI dan lemahnya sanksi hukum daerah, penelitian penulis justru berfokus pada ketidaksinkronan norma dan wewenang antar tingkat pemerintahan (pusat dan daerah) atau tumpang tindih antar peraturan.

3. Judul Skripsi : Pengelolaan Potensi Kawasan Karst Untuk Pendapatan Pemerintah Desa ¹¹

Identitas :

- a) Nama : Zakaria Firmanda
- b) Nomor Mahasiswa : 0910310331
- c) Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi
- d) Universitas : Universitas Brawijaya
- e) Tahun Penelitian : 2015

Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah :

¹¹ Zakaria Firmanda, 2015, Pengelolaan Potensi Kawasan Karst Untuk Pendapatan Pemerintah Desa, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 1) Apa saja potensi kawasan karst desa Banjarejo yang dapat menghasilkan pendapatan asli desa (gua, mata air, Ponor dan Pesisir/laut)?
- 2) Apa langkah – langkah yang telah dilakukan pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi Desa Banjarejo secara lestari?

Hasil Penelitian :

- 1) Desa Banjarejo memiliki potensi sumber daya alam berupa Gua, mata air, Ponor, dan pesisir laut yang dapat dikembangkan untuk pendapatan desa.
- 2) Pemanfaatan potensi tersebut belum optimal karena keterbatasan pengelolaan, minimnya koordinasi antara pemerintah desa dan daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Akibatnya, desa masih bergantung pada pendapatan asli daerah, sementara kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan berlebihan mulai terlihat.
- 3) Diperlukan program berbasis masyarakat seperti desa wisata, peningkatan sosialisasi dan pendidikan mengenai karst, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung konservasi dan pengelolaan berkelanjutan.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan tidak berfokus pada peningkatan pendapatan desa, melainkan pada sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Kawasan Karst Gunungsewu di Kabupaten Gunungkidul. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada peran pemerintah desa dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi karst untuk pembangunan ekonomi lokal, penelitian ini berfokus pada aspek normatif dengan menganalisis keselarasan dan potensi konflik antar peraturan perundang-

undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi mekanisme sinkronisasi regulasi agar pengelolaan kawasan karst dapat berjalan harmonis, efektif, dan berkelanjutan.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul pada penelitian yang penulis ambil, maka Batasan Konsep penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harmonisasi antara regulasi pusat dan regulasi daerah sehingga pengelolaan Kawasan Karst Gunungsewu dapat berjalan konsisten, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.
2. Regulasi pusat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri. Dalam penelitian ini, regulasi pusat yang dimaksud adalah Undang – undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang – undang tentang PPLH dan lain – lain.
3. Regulasi Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai wujud otonomi daerah, dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perbup/Perwali), serta dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam penelitian ini, regulasi daerah yang dimaksud meliputi Perda dan RTRW Kabupaten Gunungkidul yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan Kawasan Karst Gunungsewu.

4. Pengelolaan adalah rangkaian upaya terencana untuk melindungi, memanfaatkan, mengendalikan, memelihara, mengawasi, dan menegakkan hukum terhadap suatu kawasan. Merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2009, pengelolaan lingkungan hidup mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam penelitian ini, pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana peraturan pusat dan daerah mengatur pemanfaatan dan perlindungan Kawasan Karst Gunungsewu agar tetap berkelanjutan.
5. Kawasan karst Gunungsewu merupakan bentang alam karst yang membentang di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, sebagian Wonogiri dan Pacitan. Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 pasal 1 Nomor 1 kawasan karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan atau dolomit.¹² Kawasan karst juga diakui UNESCO sebagai bagian dari Global Geopark Network. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah kawasan karst yang berada di wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang difokuskan pada norma hukum. Dengan menggunakan penelitian secara normatif, penulis akan merumuskan argumentasi terkait dengan judul Sinkronisasi

¹² Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012,

Regulasi Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Karst Gunungsewu di Kabupaten Gunungkidul : Studi Kasus Penambangan Batu Gamping.

2. Sumber Data :

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah bahan yang bersumber atau diperoleh dari undang-undang, buku, ataupun pendapat pendapat hukum.

a. Bahan hukum primer :

- 1) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 2) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK)
- 5) Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030.

b. Bahan Hukum Sekunder :

- 1) Pendapat Hukum ataupun pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, atau artikel.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan secara

- 1) Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan untuk mencermati bahan hukum tersebut.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis normatif untuk menganalisis Undang - Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 serta Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).

